

# MELUCUTI “KERUDUNG” MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (PEMBELAJARAN BERBASIS KESADARAN KRITIS-ISLAMIS)

**Ari Kamayanti**  
**Virginia Nur Rahmanti**

Universitas Brawijaya  
Jalan MT. Haryono 165 Malang, surel: arikamayanti@ub.ac.id

## **Abstrak**

Pendidikan (Akuntansi) Syariah serta berbagai turunan mata kuliahnya seringkali terjebak dalam pragmatisme. Penelitian ini merupakan sebuah potret pembelajaran Manajemen Keuangan Syariah yang bertujuan memberikan bukti empiris sebagai bentuk konstruksi pembelajaran berbasis kesadaran kritis-Islami. Temuan mengindikasikan bahwa melalui pendekatan dialogis, mahasiswa dapat secara kritis menelaah praktik Manajemen Keuangan Syariah yang telah menjauh dari nilai syariah serta mengusulkan solusi alternatif. Selain itu pembelajaran dialogis mampu merumuskan materi pembelajaran Manajemen Keuangan Syariah berdasarkan tema-tema terbaru serta kebutuhan kemampuan konstruktif secara runtut.

**Kata kunci:** Pembelajaran dialogis, Manajemen Keuangan Syariah, Kritis-Islami

*Islam selalu melakukan perubahan-pembebasan bagi yang tertindas, Islam adalah agama yang kritis (Hassan Hanafi)*

## **PENDAHULUAN**

Memiliki peminatan akuntansi syariah oleh sebuah institusi pendidikan mengandung konsekuensi menawarkan mata kuliah-mata kuliah yang mendukung peminatan tersebut. Salah satu mata kuliah yang ditawarkan pada Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya peminatan Akuntansi Syariah adalah Manajemen Keuangan Syariah (selanjutnya disebut MKS pada tulisan ini). Jika mata kuliah Manajemen Keuangan konvensional berkisar pada kajian antara lain tentang instrumen keuangan, pasar modal, dan manajemen risiko, maka apa yang harusnya diajarkan pada MKS? Cukupkah dengan menambahkan “syariah” di belakang kajian konvensional tersebut seperti instrumen keuangan syariah, pasar modal syariah, dan manajemen risiko syariah? Atau dengan kata lain, sekadar “mengerudungi” manajemen keuangan?

Idealnya, memiliki komitmen pada “syariah” berarti memiliki komitmen pada nilai Islam yang melandasi semua praktik kehidupan. Akuntansi tidak bisa dipandang sebagai praktik/alat

yang bebas nilai, apalagi akuntansi syariah. Apabila akuntansi hanya dipandang sebagai alat, maka *mindset* peserta didik akan berorientasi pada pencapaian kemampuan teknis berdasarkan pemahaman teknis. Tulisan ini dipicu oleh keresahan kami sebagai pengajar yang melihat bahwa seringkali gelombang pragmatisme mengalir deras dalam kajian akuntansi syariah, sehingga mereduksi nilai syariah menjadi sekadar teknik “bebas riba” dan “bebas dari produk haram”. *Mindset* sedemikian akan mengarahkan pembelajaran mengambil model *banking style*<sup>1</sup> (Freire, 1972) dan membunuh kesadaran kritis, padahal sebagaimana dikutip dari Hanafi sebagai pembuka tulisan ini, Islam adalah agama kritis. Pembelajaran *ala banking* oleh karenanya tidak sesuai dengan semangat Islam. Aspek mendasar dalam nilai *rahmatan lil alamin* seharusnya mengejewantah pada “teknik” yang mengedepankan keadilan, namun menjadi ternegasikan. Padahal sebagaimana dijelaskan Al Attas (1981:220-221):

*“...bahwa manusia menerima pengetahuan dan kearifan spiritual dari Allah...bersatu-padu dengan adab mencerminkan kearifan, dan sehubungan dengan masyarakat adab adalah perkembangan tata tertib yang adil di dalamnya. Jadi adab adalah lukisan (masyhad) keadilan yang dicerminkan oleh kearifan. Ini adalah pengakuan atas berbagai hierarki (maratib) dalam tata tingkat wujud, eksistensi, pengetahuan dan perbuatan seiring dengan pengakuan itu... Pendidikan adalah meresapkan dan menanamkan adab pada manusia- ini adalah ta'dib.”*

Pemahaman tentang pentingnya nilai serta tujuan Islam yaitu adab dan peradaban yang penuh dengan keadilan, wajib menjadi penyadaran pertama bagi semua peserta didik, baik pengajar maupun mahasiswa. Penelitian tentang pendidikan akuntansi berbasis kesadaran telah banyak dilakukan, misalnya secara konseptual melalui *hyperview of learning* (Mulawarman 2008), pada program magister dan doktor akuntansi (Triyuwono 2010), pada mata kuliah akuntansi manajemen dan laboratorium akuntansi (Kamayanti 2012), pada mata kuliah etika akuntansi (Mulawarman dan Ludigdo 2013, Kamayanti 2013), pada mata kuliah *fraud accounting* (Setiawan dan Kamayanti 2012). Kesemuanya mengajak pemerhati pendidikan untuk mengintegrasikan ilmu akuntansi “konvensional” yang sekuler menuju akuntansi beragama.

---

<sup>1</sup>Jika yang diharapkan dari suatu mata kuliah adalah pencapaian kemampuan teknis (pemahaman, kalkulasi, pencatatan, dll), maka pembelajaran akan bersifat satu arah. Dosen mengajar, mahasiswa diajar; dosen tahu, mahasiswa tidak tahu; dosen pandai, mahasiswa bodoh. Mahasiswa dianggap sebagai wadah/deposit yang harus diisi- *hence banking style*. Pembelajaran yang seperti ini juga akan mereduksi proses dialogis yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis; dalam penelitian ini kesadaran kritis-Islami.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan merumuskan bentuk pembelajaran MKS berbasis kesadaran kritis-Islami yang bersumber dari bukti empiris sebuah pembelajaran MKS selama satu semester. Penelitian ini juga memberikan bentuk silabus MKS yang disusun dari proses dialogis antara dosen dan mahasiswa. Penelitian ini khususnya menjadi menarik, karena mata kuliah MKS yang seyogyanya sudah memiliki nilai agama, ternyata belum seutuhnya memadukan nilai Islam yang “idealistic” dengan materi Manajemen Keuangan.

Tulisan ini akan dimulai dengan penjelasan tentang Manajemen Keuangan serta MKS (konvensional) yang “biasanya” diajarkan, untuk menunjukkan bahwa MKS seringkali merupakan Manajemen Keuangan yang di”kerudungi”. Selanjutnya, metode dialogis berbasis nilai Al Attas (1981) dijelaskan yang kemudian dilanjutkan dengan tiga sub-bab pembahasan. *Pertama*, kesadaran awal mahasiswa atas “kerudung” MKS. *Kedua*, bentuk silabus MKS hasil proses dialogis. *Ketiga*, hasil pembelajaran melalui kebangkitan kesadaran kritis-Islami.

## **LANDASAN TEORITIS**

### **“Kerudung” Manajemen Keuangan Syariah**

Substansi mata kuliah manajemen keuangan syariah yang diajarkan saat ini tampaknya tidak berbeda dengan manajemen keuangan konvensional. Hal ini diindikasikan dengan topik pembahasan yang senada dengan konvensional. Secara umum, perbedaan antara keduanya terletak pada penambahan satu bab tentang larangan riba pada konsep manajemen keuangan syariah. Namun sayangnya pelarangan riba menjadi tidak konsisten ketika pada tahap pembahasan teknis masih saja memuat mekanisme dan perhitungan ribawi. Bagian ini menyoroti tiga topik dalam MKS yaitu Manajemen Risiko, Pasar Modal Syariah, dan Penentuan Besaran Margin/Hasil, yang secara praktis sama dengan Manajemen Keuangan Konvensional, sehingga penambahan kata “syariah”.

Basis syariah tentunya tidak bisa disamakan dengan konvensional, karena keduanya memiliki tujuan dan *point of view* (cara pandang) yang berbeda. Jika syariah menggunakan hati, sementara konvensional mendasarkan pada kekuatan rasional (akal). Di samping itu, jika syariah bertujuan untuk kemaslahatan umat, sementara konvensional untuk egoisme lembaga/kelompok/personal.

Pada dasarnya teori berperan besar pada pembentukan pelaksanaan praktik. Melalui teori, cara berpikir dan karakter manusia akan terbentuk. Ketika teori bercerita tentang muatan

kapitalis maka konsumen teori (pembaca) menjadi manusia yang berjiwa kapitalis. Begitu pula jika teori bercerita tentang kemaslahatan umat maka akan mencetak manusia yang adil dan bijaksana. Hal ini tampaknya berlaku pula pada konsep pembelajaran MKS yang diajarkan pada mahasiswa. Teori-teori dari acuan pustaka yang diwajibkan tentu akan membentuk cara berpikir dan karakter mahasiswa. Jadi, tidak heran jika mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah MKS dengan menggunakan buku acuan seperti dicontohkan di atas akan mencetak manusia yang masih pragmatis. Oleh karena itu, pemilihan literatur sebagai pendukung pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Terkait dengan bahasan penelitian ini yang mencermati bidang MKS, kami mencoba menunjukkan contoh bahasan pada beberapa buku karangan yang berbeda.

## **BUKU I :**

### **Bagian I: ISLAM DAN PERBANKAN SYARIAH**

1. Islam sebagai Agama yang Lengkap dan Universal
2. Perkembangan Sistem Perbankan Syariah
3. Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

### **Bagian II: BUNGA VS RIBA**

Riba dalam Perspektif Ekonomi

### **Bagian III: PRINSIP-PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH**

1. Prinsip Titipan
2. Bagi Hasil
3. Jual Beli
4. Sewa

### **Bagian IV: SISTEM OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH**

1. Profit Sharing sebagai Karakteristik Dasar Bank Syariah
2. Sistem Penghimpunan Dana Bank Syariah
3. Menabung di bank Syariah
4. Sistem Pembiayaan Bank Syariah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Syariah

### **Bagian V: ASPEK –ASPEK PENDUKUNG SISTEM PERBANKAN SYARIAH**

1. Money Market dan FOREX
2. Aspek Akuntansi dalam Perbankan Islam (Accounting Aspect)
3. Audit dan Kontrol Bank Syariah (Audit and Control)
4. Badan Penyelesaian Sengketa

### **Bagian VI: PERAN ULAMA DAN UMARA**

1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
2. Peran Ulama dalam Pengembangan dan Sosialisasi Perbankan Syariah

## **Buku II:**

### **Bagian I: PRINSIP DAN PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA**

1. Prinsip-Prinsip dan Pengembangan Sistem Keuangan Syariah
2. Teori dan Praktik Perantara Keuangan Syariah

3. Tata Kelola Perusahaan: Sebuah Kemitraan
4. Pemangku Kepentingan Utama

#### Bagian II: MANAJEMEN RISIKO

1. Kerangka Analisis Risiko
2. Struktur Neraca
3. Struktur Laporan Laba Rugi
4. Manajemen Risiko Kredit
5. Manajemen Aset-Liabilitas, Likuiditas, dan Risiko Pasar
6. Risiko Operasional dan Risiko Perbankan Syariah

#### BAGIAN III: TATA KELOLA DAN PERATURAN

1. Masalah Tata Kelola dalam Bank Syariah
2. Transparansi dan Kualitas Data
3. Kecukupan Modal dan Basel II
4. Hubungan Analisis Risiko dengan Pengawasan Bank

Dari kedua jenis rujukan tersebut di atas, tampak adanya kesamaan dan perbedaan materi pembahasan. Pada rujukan pertama, pengarang membawa alur berpikir pembaca dengan mengawali perbincangan pada hakikat Islam serta perbedaan antara sistem lembaga keuangan syariah dan konvensional. Selanjutnya, pada bagian kedua pengarang ingin menitikberatkan ulasan atas “dosa-dosa” yang diperbuat oleh bank konvensional yang selama ini ramai diperbincangkan, yaitu riba, seolah-olah masyarakat dan sebagian akademisi hanya mengetahui bahwa riba adalah satu-satunya dosa bank konvensional<sup>2</sup>. Disamping menjelaskan riba, pengarang juga berusaha mencari solusi dengan beberapa jenis mekanisme seperti yang tertuang pada Bagian III. Bergeser dari bagian pengenalan, pembaca kemudian disugahi dengan penerapan Bagian III pada sejumlah proses dan produk lembaga keuangan syariah. *Profit sharing* dipraktikkan pada transaksi *mudharabah*, *fee* untuk transaksi wadiah, dan margin untuk *murabahah*. Pembahasan selebihnya, terkait dengan informasi pelengkap seperti pasar uang dan peran ulama dalam sistem lembaga keuangan syariah.

Berbeda dengan buku pertama, rujukan kedua mengulas lebih rinci tentang risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Namun demikian, kita bisa mencermati dari bagian pertama yang menjelaskan tentang prinsip syariah dan seluruh pihak yang terkait dengan institusi tersebut. Tidak berbeda dengan rujukan pertama. Berikutnya, pengarang mengulas tentang jenis dan mitigasi risiko yang meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko

---

<sup>2</sup> Engineer (2004) menjelaskan bahwa sebenarnya kajian tentang riba meliputi pula pengambilan laba eksploitatif; yang dalam hal ini menyentuh konsep keadilan (*adalah*). Kajian tentang alat analisis yang serupa (misalnya pada aspek pengukuran kinerja perbankan) tentu menyiratkan tujuan yang serupa antara bank konvensional dan syariah- yaitu laba. Hal ini merupakan salah satu contoh “kerudung” MKS dari Manajemen Keuangan konvensional.

operasional. Bagian akhir dari rujukan kedua ini ditutup dengan pemaparan tata kelola dalam bank syariah. Secara keseluruhan, buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan baru ke dalam struktur risiko dan dimensi dari sistem keuangan syariah, serta memberikan pemahaman dasar-dasar kerangka teoretis risiko pada sisi aset maupun liabilitas dari lembaga keuangan syariah (dikutip dari kata sambutan oleh Gubernur the State Bank of Pakistan dalam Greuning dan Iqbal 2011:vii).

Ditinjau dari sudut pandang substansi buku, terdapat kelemahan fundamental pada dua rujukan tersebut di atas yaitu nihilnya bagian yang mengulas tentang fundamental hakikat syariah dan perbedaannya dengan konvensional. Pengarang hanya memaparkan teori dan kaidah normatif yang bercerita tentang adopsi manajemen keuangan konvensional ke syariah. Sementara ditinjau dari tujuan yang ingin dicapai, antara tujuan buku dan tujuan mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah (MKS) jelas berseberangan, dimana tujuan buku pertama menekankan pada aspek praktis transaksi syariah dan buku kedua mengulas tentang risiko dan tata kelola perbankan syariah. Sementara tujuan pengajaran MKS untuk: 1) memahami aktivitas-aktivitas manajemen keuangan dengan prinsip syariah; 2) memahami perbedaan pengukuran dan menilai keekonomisan uang; 3) memahami dasar return dan resiko berbasis syariah; 4) memahami manajemen modal kerja berbasis syariah, teori-teori keputusan pembiayaan; 5) memahami dasar manajemen resiko. Dari kelima tujuan silabus tersebut tampak jelas bahwa tujuan pengajaran MKS ini tidak lain hanya sebatas kemampuan umum dan teknis. Kemampuan dan teknis lebih lanjut dijabarkan dalam Satuan Acara Perkuliahan sebagaimana yang tampak pada Tabel 1.

**Tabel 1. Satuan Acara Perkuliahan Manajemen Keuangan Syariah (Konvensional)**

Sesi	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Referensi
1	Overview dan Penjelasan Kontrak Perkuliahan	Overview dan Kontrak Perkuliahan	Silabus
2	Laporan Keuangan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah	Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Syariah Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Studi Kasus	ZA Ch.5; PSAK; PBI; IFSB 2 & 7
3	<i>Economic Value of Time</i>	Konsep <i>Economic Value of Time</i> Kritik atas <i>Time Value of Money</i> Riba dalam perspektif ekonomi	SA Ch.5; AK Lampiran 1
4	Pembiayaan Syariah	Jenis Pembiayaan Syariah Teknik dan Kebijakan Pembiayaan Syariah	AK Ch.11;M

		Studi Kasus	Ch.2&4
5	Manajemen Resiko Syariah	Jenis dan Karakter Resiko Manajemen Pengawasan Resiko Syariah Resiko dalam operasional bank syariah Studi Kasus	AK Ch.12; ZA Ch.13; HZ Ch. 9&10
6	Penentuan Return Pembiayaan dan Profit Loss Sharing	Penetapan Marjin Penetapan Nisbah Bagi Hasil Penetapan return dalam pembiayaan	AK Ch.13 &Lampiran 2; MN Ch.5
7	Manajemen Likuiditas dan GAP	Manajemen Aset dan liabilitas Manajemen likuiditas dan GAP Penciptaan instrument Likuiditas	AK Ch.21; ZA Ch.7&9
8	UJIAN TENGAH SEMESTER		
9	Manajemen Permodalan	Kecukupan Modal Basel II Fungsi dan Sumber Permodalan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)	ZA Ch.8; HZ Ch.13
10	Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah	Sistem Keuangan Prinsip operasional dan struktur lembaga keuangan syariah	AS Ch.1
11	Pasar Modal Syariah	Pengertian, fungsi dan karakteristik Struktur Pasar Modal Syariah Instrumen dan Resiko Pasar Modal Syariah	AS Ch.3
12	Pasar Uang Syariah	Pengertian, fungsidankarakteristik Perbedaan Pasar Modal dengan Pasar Uang Syariah Instrumen dan Resiko Pasar Uang Syariah	AS Ch.5
13	Reksa dana Syariah	Pengertian, Karakteristik, Manfaat dan Resiko Reksadana Syariah Nilai Aktiva Bersih Mekanisme Reksadana Syariah	AS Ch.4; AA Ch.6
14	Manajemen Obligasi Syariah (Sukuk)	Jenis Sukuk Mekanisme Transaksi Sukuk Struktur Sukuk Pengertian, Jenis dan Mekanisme DPLK	AA Ch.5; MN Ch.10
15	Topik Khusus: Dana Pensiun Syariah dan Modal Ventura	Syariah Karakteristik, Sumber Dana, Jenis dan Pola Modal Ventura Penilaian Modal Ventura	AS Ch 7&8
16	UJIAN AKHIR SEMESTER		

1. Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Azkia Publisher. Jakarta. (ZA)
2. Karim, Adiwarmanto A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 3. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. (AK)
3. Antonio, Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta. (SA)
4. Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Media Prenada. Jakarta. (AS)

5. Nafik, Muhamad. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Serambi Ilmu Semesta. Jakarta. (MN)
6. Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta (M)
7. Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Alfabeta. Bandung (AA)
8. Greuning, Hennie Van; Zamir Iqbal. 2011. *Analisis Resiko Perbankan Syariah*. Salemba Empat. Jakarta. (HZ)
9. Artikel-artikel hasil penelitian yang relevan
10. Berbagai Artikel dari Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank
11. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah
12. Berbagai standar dari *Islamic Financial Services Board (IFSB)*
13. Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *SAK per 1 Juli 2009: PSAK 59, 101 – 111 (PSAK)*

Sumber: Silabus MKS S2 Akuntansi FEB Universitas Brawijaya

Sementara sejatinya, pondasi terpenting dalam upaya memahami manajemen keuangan syariah adalah tentang hakikat/ nilai yang melandasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi mulai dari tujuan hingga pokok bahasan setiap kali pertemuan.

### **Bukti Adopsi Substansi Manajemen Keuangan Konvensional ke MKS**

Kami telah memaparkan pada bagian sebelumnya terkait dengan eliminasi (hanya) riba pada sistem lembaga keuangan syariah khususnya perbankan. Begitupula tentang sistem transaksional maupun produk lembaga keuangan syariah tentu berbeda dengan konvensional. Istilah *mudharabah*, *murabahah*, *wadiah*, *ijarah* dan transaksi lainnya tidak akan ditemui dalam transaksi konvensional. Hal ini mengantarkan pemikiran masyarakat awam bahwa benar adanya lembaga keuangan syariah berbeda dengan konvensional.

Kembali pada penelitian ini tentang mata kuliah MKS yang “dikerudungi”, kami mencoba membuktikan bahwa substansi materi yang menjadi acuan pembelajaran mahasiswa ternyata sama saja dengan konvensional. Mari kita cermati tentang satu pembahasan tentang risiko dan mitigasinya pada lembaga keuangan syariah yang dituliskan dalam beberapa rujukan. Mengutip buku yang ditulis oleh Greuning dan Iqbal (2011:71) dinyatakan bahwa:

Meskipun bank syariah berbeda dari bank-bank konvensional dalam bentuk perantara keuangan, instrumen keuangan, dan struktur laporan keuangannya, tetapi lembaga-lembaga ini tetap tunduk pada kerangka yang sama dalam menganalisis risiko serta eksposur mereka. Prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur untuk mengukur dan mengendalikan risiko sama dengan perbedaan konvensional, sehingga kerangka analisis untuk menilai risiko juga harus sama.



Pernyataan tersebut membenarkan bahwa memang substansi syariah dan konvensional sama saja, terlebih pada satu pokok bahasan tentang penilaian risiko. Peneliti lain Beck, Demirgüç-Kunt, dan Merrouche (2012) mengungkapkan tentang hal yang senada bahwa:

*“While theory suggests significant repercussions of the equity-like nature of Islamic banking for business orientation, efficiency, risk-taking, and stability, anecdotal evidence suggests that Islamic banks’ business model might **not** be too **different** from that of the conventional banks”.*

Beck, Demirgüç-Kunt, dan Merrouche (2012) menjelaskan bahwa bahkan secara praktik tidak ada perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional seharusnya tidak sesederhana tentang sekadar pelarangan “*riba*”. Konsep *naturality*, orientasi bisnis, efisiensi, pertimbangan risiko dan stabilitas merupakan faktor penting lainnya yang harus dituntaskan terlebih dahulu. Bagaimanapun juga sudah seharusnya model bisnis institusi keuangan konvensional dan syariah berbeda.

### **Manajemen Risiko “Syariah”**

Banyak sekali jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Secara teoritis, Wahyudi *et.al* (2013:25-31) menyebutkan risiko tersebut meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, sementara dua risiko terakhir dihadapi khusus oleh bank syariah. Dengan demikian, manajemen risiko antara konvensional dan syariah tidak jauh berbeda. Didukung oleh Yulianti (2009) bahwa teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, bisa diterapkan pada bank Syariah.

Lebih terperinci, Wahyudi *et.al* (2013:30) memaparkan bahwa risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur. Perbankan syariah masih memegang kukuh konsep tidak boleh rugi selama menyalurkan dana kepada *mudharib*. Mereka takut akan kehilangan nasabah jika imbal hasil yang diberikan kepada nasabah minimal tidak sebesar bunga pada bank konvensional. Dalam pelaksanaan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tentu tidak bisa dipastikan akan selalu untung dan selalu meningkat setiap periode. Bisa jadi untung, bisa jadi merugi. Bahasan tentang *mindset* manajemen perbankan syariah yang cenderung menghindari rugi sangat cocok dikaitkan dengan penerapan

metode bagi hasil *revenue sharing* yang “dianut” oleh perbankan syariah Indonesia khususnya. Mereka lebih memilih metode tersebut daripada *profit and loss sharing* (PLS) karena dinilai lebih menguntungkan (Rahmanti, Mulawarman, Kamayanti 2013). Bagaimana tidak, *revenue sharing* menggunakan laba kotor<sup>3</sup> sebagai dasar bagi hasil sementara PLS menggunakan laba bersih<sup>4</sup> (Wiroso 2011:350). Bahkan lebih miris lagi secara gamblang Karim (2011:289) menyebutkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil selain metode bagi keuntungan dan pendapatan, bank syariah diijinkan menggunakan metode bagi penjualan. Dengan kata lain, bank tidak mau sama sekali menanggung beban/pengeluaran oleh *mudharib*. Sebagai implikasinya bank syariah cenderung menerapkan prosentase bagi hasil yang besar kepada bank.

### **Pasar Modal “Syariah”**

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain (Soemitro 2010:111). Pasar modal menjalankan dua fungsi secara simultan berupa fungsi dengan mewujudkan pertemuan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana, dan fungsi keuangan dengan memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi.

Sumber yang sama (Soemitro 2010:122) mengungkapkan tentang investor sebagai pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:

1. Memperoleh dividen, yaitu keuntungan yang akan diperoleh investor yang dibayar oleh emiten
2. Kepemilikan perusahaan, semakin banyak saham yang dimiliki, maka semakin besar kepemilikan perusahaan
3. Berdagang, yaitu investor akan menjual kembali pada saat harga tinggi. Jadi pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

---

<sup>3</sup> Pendapatan-HPP = laba kotor

<sup>4</sup> Laba kotor-beban operasional = laba bersih

Dari ketiga tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan investor baik pasar modal konvensional dan syariah adalah sama. Keinginan besar mereka adalah pencapaian keuntungan yang maksimal. Dipertegas dalam poin (3) bahwa penanaman saham ditujukan pada perusahaan yang benar-benar dapat menaikkan keuntungan. Pasar modal syariah sebagai pihak yang bertugas untuk menyalurkan modal tentunya akan berusaha untuk mengakomodasi keinginan investor. Oleh karena itu, hanya perusahaan besar dan mampu memberikan keuntungan besar yang berpeluang untuk mendapatkan kucuran modal dari investor. Sementara perusahaan yang sedang berbenah yang sesungguhnya lebih memerlukan modal akan tersingkir karena sistem tersebut.

Rahmanti, Mulawarman dan Kamayanti (2013) memaparkan istilah *flow concept* dan *stock concept*. *Flow concept* bermakna bahwa uang seharusnya mengalir atau terdistribusi kepada seluruh masyarakat, sementara *stock concept* bermakna uang hanya mengendap untuk kepentingan tertentu saja. Pasar modal syariah tampaknya masih menganut *stock concept* karena uang masih mengendap kepada pihak yang bermodal tinggi. Kondisi ini senada dengan 3 (tiga) tujuan investor menginvestasikan modalnya dimana tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan maksimal.

Bagaimanapun juga kondisi tersebut merupakan dampak dari evolusi ekonomi. Chapra (1982:203) mengungkapkan bahwa perubahan ekonomi sesungguhnya dapat menciptakan kondisi yang sejahtera jika satu pihak menjadi “lebih baik” tanpa merugikan atau membuat pihak lain menjadi “lebih buruk”. Menjadi benar bahwa dalam sistem pasar modal syariah kini penguasa modal menjadi pihak yang “lebih baik” sementara manajemen perusahaan sebagai pemuas hasrat investor akan laba maksimal menjadi pihak yang “lebih buruk”.

### **Penentuan Besaran Margin dan Bagi Hasil “Syariah”**

Dalam akad murabahah dikenal istilah margin sebagai keuntungan yang diambil oleh bank. PSAK 102 tentang Murabahah tidak menetapkan adanya metode tertentu dalam menentukan besaran margin, hal terpenting dari transaksi jual beli murabahah adalah kedua pihak antara pembeli dan penjual menyepakati satu harga tanpa pemaksaan. Secara teoritis terdapat beberapa metode penetapan besaran margin. Karim (2011:280-285) menyajikan uraian tentang beberapa pertimbangan dalam menetapkan margin murabahah:

#### *1. Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung

2. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung

3. *Expected Competitive Return for Investors (ECRI)*

Target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada danan pihak ketiga.

4. *Acquiring Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dan pihak ketiga

5. *Overhead Cost*

Biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dan pihak ketiga

Lebih lanjut dijelaskan oleh sumber yang sama bahwa metode pengakuan angsuran harga jual dibagi menjadi empat kelompok yaitu: 1) metode margin keuntungan menurun, 2) metode keuntungan rata-rata, 3) margin keuntungan flat, 4) margin keuntungan annuitas. Ketiga metode pertama pada dasarnya menghitung besarnya margin keuntungan yang besarnya dipengaruhi oleh besaran jumlah angsuran. Sementara metode ketiga dipaparkan bahwa perhitungan annuitas merupakan suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Lebih daripada itu, metode ini mensyaratkan perhitungan angsuran pokok dan margin keuntungan sama seperti perhitungan yang diajarkan dalam manajemen keuangan konvensional.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas, yang selanjutnya akan disingkat PTK. PTK digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar (Sanjaya 2009:33), yang dalam penelitian ini digunakan untuk merumuskan model pembelajaran, membangkitkan kesadaran kritis-Islami mahasiswa serta membentuk silabus (materi) MKS. Basis nilai dari PTK kami adalah pemikiran Al Attas (1981) yaitu pendidikan untuk peradaban, bukan untuk

kebebasan buta. Walaupun demikian, kami menggunakan teknik dialogis dari Freire (1972) yang menjelaskan bahwa pendidikan yang membebaskan berawal dari keterlibatan siswa untuk menentukan sendiri arah bahasan/materi yang akan dipelajari. Namun berbeda dengan Freire (1972) yang memulai dari pengambilan *generative themes*, peletakan landasan kesadaran kritis-Islami menjadi pintu utama konstruksi pembelajaran. Artinya telah terjadi “penyucian” dialogis Freire dalam PTK kami.

Teknik penyajian adalah narasi bersifat kronologis. Catatan lapangan ditampilkan agar model pembelajaran lebih terlihat jelas. Bukti empiris kami peroleh dari proses pembelajaran selama satu semester pada kelas MKS peminatan Akuntansi Syariah Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kelas MKS 2013/2014 terdiri dari empat (4) mahasiswa yaitu Vikar, Nungki, Elis, dan Renny.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pertama: Penyadaran “Kesyariahan” MKS melalui Permainan Monopoli**

Freire (1972) menyampaikan bahwa agar` pihak terjajah paham bahwa dirinya sedang terjajah perlu dilakukan sebuah usaha mengubah kesadaran naif menjadi kesadaran kritis. Artinya, bahkan sebelum memulai materi MKS apapun, usaha ini menjadi pemicu proses pembelajaran dialogis. Melalui proses intuitif yang didapat saat melihat anak-anak bermain monopoli, kami tertarik mengambil permainan ini sebagai alat penyadaran. Permainan monopoli sangat sarat dengan pemuasan ego kepemilikan sebanyak-banyaknya, di mana pemilik kekayaan terbesar adalah pemain yang dinyatakan memenangkan permainan. Permainan ini mencirikan kapitalisme, suatu kondisi yang saat ini terjadi. Menjadi sebuah titik tolak untuk mampu bertanya, apakah MKS mengakomodasi kapitalisme atau tidak? Selanjutnya, apakah selayaknya Islam (dan MKS) memiliki nafas kapitalisme atau tidak? Kesadaran Kritis-Islami ini jelas berbeda dengan kesadaran kritis Freire (1972) yang tidak memiliki batasan nilai agama- hanya murni semangat pembebasan.

Berikut kami runtutkan pembelajaran dialogis melalui Catatan Lapangan 1. Beberapa aspek permainan dimodifikasi (memberikan uang lebih sedikit dari aturan permainan biasa dan memperbolehkan meminjam uang dari bank dengan bunga).

#### Catatan Lapangan 1:

*“Baiklah, marilah kita bermain monopoli,” ajak saya. Meja ditata dan permainan dikeluarkan. Empat pemain mendapatkan bagian yang sama, sebagaimana permainan monopoli biasanya kecuali bahwa jumlah uang yang dibagikan sebagai modal sangat terbatas. Segera, permainan berlangsung ramai pada kelas MKS itu. Nungki berteriak girang saat bidak Elis jatuh pada “aset” yang telah dibelinya. Sebentar kemudian, uang yang diberikan habis dan pemain tidak bisa membeli aset yang diinginkan. Saya menjelaskan bahwa saat ini ada bank yang mampu memberikan pinjaman dengan bunga tertentu. Kening Elis mengernyit. “Mau pinjam uang?” tanya saya. “Nggak dulu deh Bu,” nanti saja. Sedangkan Renny mengatakan bahwa ia hendak meminjam uang karena terlalu banyak hutang akibat sewa setiap kali bidaknya jatuh ke aset pemain lain.*

*Sepuluh menit berikutnya, permainan berakhir dan setiap pemain menghitung asetnya. Semua bersemangat menghitung hasil akhir permainan dan Nungki berbahagia karena ia tampil sebagai pemenang dengan aset terbanyak.*

*“Apakah permainan ini bisa dikatakan permainan yang syariah”, tanya saya memulai diskusi. Elis menjawab “tidak bisa, karena tadi ada bank yang memungut bunga pinjaman.” Sebentar kelas hening dan yang lain berpikir. “Jadi kalau tadi bank-nya diganti dengan bank syariah, apakah permainan ini menjadi lebih syariah?”, lanjut saya lagi dengan menekankan kata monopoli, “bisakah kita bikin permainan MONOPOLI syariah? Apa sebenarnya tujuan permainan ini?”*

*“Hmm... sepertinya ada yang salah ya Bu, kalau dibilang monopoli syariah. Bukankah Monopoli itu artinya penguasaan atas pasar. Yang menang yang paling kaya. Padahal Islam tidak begitu,” tukas Vikar, “Islam lebih mementingkan distribusi yang adil.”*

*“Namun bukankah permainan ini mencerminkan ekonomi kita saat ini? Lihat saja tadi Nungki membeli Perusahaan Listrik Negara, PDAM- dan segala yang seharusnya dikuasai negara untuk kepentingan rakyat banyak?” tanya saya.*

*“Iya, benar,” jawab Renny, “ya sepertinya tidak bisa kalau yang tujuannya begini ditambahi kata syariah. Tujuannya sudah gak syariah, Bu. Hanya untuk kepentingan golongan tertentu, bukan untuk kemaslahatan umat. Ini ya ekonomi kapitalis. Apakah mungkin kita buat Ekonomi Kapitalis Syariah atau Islam?<sup>5</sup>”*

*“Alhamdulillah,” sambung saya sambil tersenyum, “kalau demikian, segala praktik tidak boleh hanya dilihat dari sekadar nama ya... segala sesuatu harus ditelaah kembali, untuk apa tujuan praktik tersebut. Apakah praktik tersebut sesuai dengan tujuan Islam? Jika tidak, maka tujuannya harus dibersihkan dahulu baru kemudian disusun ulang sesuai apa yang dicita-citakan Islam. Begitu pula Manajemen Keuangan Syariah. Jangan-jangan nanti seperti kita membuat Monopoli Syariah”.*

Tanpa harus banyak melakukan intervensi, pembelajaran dialogis ternyata mampu menggugah kesadaran kritis-Islami mahasiswa seperti yang terungkap dalam pernyataan Vikar: *“Bukankah Monopoli itu artinya penguasaan atas pasar. Yang menang yang paling kaya. Padahal Islam tidak begitu”*. Hasil terpenting dalam pembelajaran ini adalah menyadari bahwa segala yang

---

<sup>5</sup>Valli Nasr menengarai bahwa ekonomi Islam saat ini sebenarnya masuk ke dalam Ekonomi Islam Kapitalis.

berlabel “syariah” belum tentu syariah. Bekal kesadaran ini merupakan kunci pembelajaran selanjutnya.

### **Hasil Kedua: Silabus serta Model Pembelajaran MKS**

Penyadaran tentang *substance over form* dari ilmu (untuk tidak dengan mudahnya mempercayai “label” syariah) membawa pertemuan ke arah apa yang akan dipelajari selama satu semester. Kami percaya bahwa mahasiswa akan lebih bersemangat untuk belajar apabila mereka turut menentukan apa yang ingin mereka pelajari. Freire (1972) menyampaikan hal ini sebagai penentuan *generative themes*, yaitu tema-tema generatif yang menarik perhatian. Tema-tema ini didapat dari proses pembacaan terhadap dunia- melihat apa yang terjadi dalam realitas kekinian. Dengan demikian, mahasiswa tidak sekadar membaca dari buku teks namun juga belajar dari apa yang sedang terjadi di dunia.

Pemahaman bahwa MKS bukan sekadar Manajemen Keuangan konvensional yang “dikerudungi” sebagaimana tergambar pada hasil pertama, mengarahkan diskusi pada tingkat pembahasan yang lebih dalam tentang apa yang hendak dipelajari. Lebih dalam di sini berarti bahwa mahasiswa harus dapat memahami bahwa sebuah praktik memiliki akar nilai. Jika akar nilai yang digunakan bukan berbasis nilai Islam, maka tentu praktik yang dihasilkan akan melenceng pula dari nilai Islam.

Peran dosen di sini menjadi sangat penting dalam rangka menyediakan pilihan dan tuntunan pembelajaran yang runtut. Pemahaman dasar tentang *ushl fiqih* dan *fiqih* diperlukan agar mahasiswa dapat menarik benang merah kebenaran praktik MKS berdasarkan asal-usulnya.

Setelah sesi penyadaran, keesokan minggunya kami duduk bersama untuk melakukan pemetaan terhadap silabus. Mahasiswa menentukan bab-bab kajian dari berbagai buku dan berdasarkan kesepakatan, akhirnya tersusunlah materi pembelajaran MKS pada Tabel 2. Jumlah pembahasan tidak sama dengan jumlah pertemuan. Ada beberapa pembahasan yang mengambil lebih dari satu pertemuan; namun yang terpenting adalah telah terjadi rekonstruksi MKS yang lebih memiliki ruang untuk menjadi “kritis” dan tidak terjebak pada aturan yang berlaku. Mahasiswa bebas menentukan apa yang ingin dipelajari. Kebebasan ini diharapkan memunculkan kecerdasan kritis-Islami. Oleh Freire (1972), ini disebut dengan mendapatkan *generative themes*, yaitu kesadaran kritis bahwa diri mampu melakukan perubahan dan tidak

hanya tunduk pada *status quo*. Inilah kesadaran diri bahwa mahasiswa merupakan *agent of change*.

**Tabel 2. Rekonstruksi Silabus MKS**

No.	Pembahasan	Judul buku	Pengarang	Bab
1	Ushul fiqh	1. Principles of Islamic jurisprudence	1. M. H. Kamali	1. Bab 1-19
2	Fiqh	1. Hukum islam dalam organisasi bisnis 2. Islamic law and finance 3. Investasi di pasar modal syariah 4. Investasi di pasar modal 5. Fiqih finansial	1. Imran Hasan 2. Kluwer Low 3. Nurul Huda dan Musthofa 4. Iggi h. Achsin 5. Abdul Lam	1. Bab 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 2. Bab 9 3. Bab 3, 4, 5, 6 4. Bab 5, 6 5. Bab 3, 4, 5
3	Perdagangan dalam islam	1. Muhammad sebagai seorang pedagang		
4	Ekonomi dan negara dalam pandangan islam dan konvensional	1. Ekonomi Islam ( <i>iqtishaduna</i> ) 2. Menggagas ulang zakat 3. Ekonomi Islam-teori dan praktik	1. Muhammad Baqir ash Shadr 2. Mas'udi 3. Mannan	1. Bab 1-6 2. Bab 1-7 3. Bab 1-8, 12, 13, 16-18
5	Keuangan dan perbankan dalam islam	1. Ekonomi Islam-teori dan praktik 2. Viability of the Islamic dinar	1. Mannan 2. Prosiding international conference on stable & just global monetary system (2002)	1. Bab 9, 10, 11, 14, 15 2. Bab 1-20
6	Riba	1. Islamic law and finance 2. Perbankan syariah	1. Kluwer Low 2. Latifa dan Marvyn	1. Bab 4 2. Bab 8
7	Perbankan untuk pertanian	1. Keuangan Islam (kerjasama keuangan)	1. Saad Abdul Sattar	1. Bab 6-11
8	Kritik dan konstruksi atas praktik MKS	Pasar modal Manajemen risiko, asuransi syariah, dll		



### Hasil Ketiga: Penciptaan Mahasiswa-Mahasiswa Pembangun Peradaban

Setelah satu semester terjadi dialog kritis dalam koridor nilai idealis Islam, hasil pembelajaran terekam pada tugas akhir mahasiswa yang berupa esai. Mahasiswa dapat membuat definisi “baru” apa yang disebut dengan MKS pada akhir semester. Jika Manajemen Keuangan konvensional berfokus pada “*maintaining and creating wealth*” (Keown et al 2010), maka MKS tidak berhenti di situ, namun masuk pula pada kewajiban setiap muslim untuk berbagi. Yang diharapkan bukanlah memiliki *mindset* kapitalis, namun memiliki *mindset* Islami yang selalu melakukan perubahan menuju kebaikan. Cerminan hasil pembelajaran tampak pada kutipan tugas berikut ini:

Elis:

“Dengan berdasarkan Al Quran dan Hadist dikatakan bahwa manajemen resiko mengandung unsur *gharar*. **Gharar dalam aspek legal dalam fiqh Islam telah jelas, artinya dilarang bermuamalah jika di dalamnya terdapat aspek gharar.** Dalam Bahasa Arab, *gharar* memiliki terjemah risiko, kadang merujuk pada ketidakpastian (*uncertainty*). Akibat dari transaksi *gharar* adalah menghasilkan konsekuensi yang tersembunyi. Bisnis adalah pengambilan resiko, karena resiko selalu terdapat dalam aktivitas ekonomi.”

Renny:

Sementara itu kebatilan perseroan terbatas dalam ekonomi konvensional terletak pada tanggungjawab terbatas. Jika perusahaan rugi atau bangkrut para kreditur dan pemilik haklainnya tidak dapat menuntut para persero perusahaan sedikitpun, berapapun kewajiban perusahaan terhadap mereka. Mereka hanya bisa menuntut atas haknya sebatas asset perusahaan yang tersisa. Dengan demikian system persero anini merupakan suatu perlindungan sistematis bagi para pemilik modal dan pengelola perusahaan, ([hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id)). **Jelaslah kebatilan dalam perseroan terbatas tersebut karena tidak memenuhi adanya akad serta ijab dan qabul yang disyaratkan dalam Islam.** Mereka yang ikut serta dalam perseroan terbatas hanyalah rekanan dalam modal (*syarikul mal*) saja. **Masalah perseroan terbatas inilah yang terlewatkan dalam pembahasan konsep dan aplikasi Reksadana syariah.**

Vikar:

Akan tetapi jika pembuat kebijakan tidak berusaha “menggiring” polapikir, jiwa, dan semangat ummat ke jalan murni syariat, maka **sikap menggantungkan diri** pada perbankan syariah terhadap perbankan konvensional akan tetap terus terjadi, terlebih lagi jika yang kita gunakan untuk melegalkan praktik adalah budaya (*'urf*). **Padaahal,**

di dalam ilmu *ushul fiqh* telah dijelaskan bahwa budaya (*'urf*) yang ada di dalam masyarakat ada dua macam, yaitu adat yang benar dan adat yang rusak (Khallaf, 2003:117). Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Sedangkan adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban salah satu contohnya adalah kebiasaan memakan barang riba dan perjudian (Khallaf, 2003:117-118). **Berdasarkan hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan untuk DSN, apakah anuitas masuk ke dalam budaya yang merusak ataukah masuk budaya yang diperbolehkan? Jika anuitas masuk ke dalam budaya yang merusak kenapa masih diperbolehkan?"**

Nungki:

Pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah masih punya banyak kesamaan (salah satu penyebabnya karena pasar modal syariah lahir dari induk yang bernama pasar modal konvensional). Meskipun sudah banyak aturan yang digunakan untuk membentengikan-syariahan **pasar modal syariah sangat susah untuk melepaskan gen konvensionalnya** karena instrument utama yang diperdagangkan juga sama yaitu saham dan obligasi yang masih banyak dipertentangkan kesyariahnya. Apalagi kecenderungan pasar modal yang lebih berfokus pada sektor non riil yang hanya menguatkan posisi golongan tertentu saja dan semakin menjauhkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. **Praktek spekulasi yang tidak bias dihindari di pasar modal menggiring manusia untuk serakah dan ingin cepat kaya dengancara yang instan. Emiten dengan konsep "perseroan terbatas" juga tidak sesuai syariah. Jika pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal syariah, tidak sesuai dengan syariah dan instrument yang diperdagangkan juga diragukan kesyariahnya, apakah pasar modal syariah sekarang ini sudah syariah?**

Refleksi kesadaran kritis Islami tampak pada tulisan mahasiswa, khususnya yang telah ditebali. Pengaplikasian silabus ini memiliki dampak luar biasa pada kemampuan mahasiswa untuk mengusulkan perubahan yang lebih baik.

## SIMPULAN

Tugas pendidik bukan sekadar mentransfer teknik pengambilan keputusan dalam MKS. Tugas pendidik adalah mentransfer nilai. Oleh karena itu, pendidik harus lebih jeli dan teliti saat hendak menjejantahkan silabus ke dalam kelas. Penelitian empiris ini berhasil mengaplikasikan pembelajaran dialogis berbasis nilai-nilai Islam yang menghasilkan (1) kesadaran tentang nilai yang masih berakar sama dengan Manajemen Keuangan konvensional, (2) konstruksi atas silabus MKS yang lebih memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menjadi

agen peubah; dan (3) bukti konkret terjadinya kesadaran kritis-Islami melalui cara pandang mahasiswa dalam tulisan mereka. Jika ini telah dilakukan, maka kita telah berhasil melucuti “kerudung syariah” pada MKS dan menggantikannya dengan sebenar-benarnya hijab. Ini merupakan tantangan bagi pendidik mengingat bahwa mata kuliah ekonomi, manajemen dan akuntansi syariah masih banyak pula yang sekadar melakukan legitimasi superfisial kesyariahnya. *Wallahu'alam bishawab*

## DAFTAR RUJUKAN

- Al Attas, S.M.A.N. 1981. *Islam dan Sekularisme*. Terjemahan. Penerbit Pustaka. Bandung.
- Freire, P. 1972. *Pedagogy of The Oppressed*. Terjemahan Myra Bergman Ramos. Penguin Books. UK.
- Beck, T, A. Demirgüç-Kunt, O.Merrouche. 2012. “Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability”. *Journal of Banking & Finance*, 2012, hlm.1-52.
- Chapra, F. 1982. *The Turning Point*. Bantam Books. Ney Yorks.
- Engineer, A.A. 2004. *Islam dan Pembebasan*. LKIS. Jakarta.
- Grenuing, H.V, Z.Iqbal. 2011. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kamayanti, A. 2012. *Liberating Accounting Education: through Beauty and Beyond*. LAMBERT Publishing Company. Germany.
- Karim, A.A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Ed. 3. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Khallaf, A.W. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*. Alih bahasa A. Ma'rufAsrori. Pustaka Amani. Jakarta.
- Mulawarman A.D. 2008. “Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan yang Memberdayakan dan Konsepsi Pembelajaran yang Melampaui”. *Ekuitas*, Vol. 12., No. 2., hlm 142-158.
- Mulawarman, A.D. dan U. Ludigdo. 2010. “Metamorphosis Kesadaran Holistik Mahasiswa Akuntansi: Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berdasarkan IESQ”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 1., No. 3., hlm 429-444.
- Rahmanti, V.N; A.Kamayanti; dan Mulawarman, AD. 2013. “Menggeser Paradigma Stock Concept menuju Flow Concept: Kritik atas Net Revenue Sharing pada Akad *Mudharabah*”. Dipresentasikan pada Silatnas 3 Fordebi UNS.
- Setiawan, A.R dan A. Kamayanti. 2012. Mendobrak Reproduksi Dominasi Maskulinitas dalam Pendidikan Akuntansi: Internalisasi Pancasila dalam Pembelajaran Fraud Accounting. *Proceeding Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia*. 18-20 April.
- Sanjaya, W. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Soemitro, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Media Prenada. Jakarta.
- Triuwono, I. 2010. Mata Ketiga: SéLaén, Sang Pembebas Sistem Pendidikan Tinggi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 1, No. 1, hlm 1-18.
- Wahyudi, I, M.K. Dewi, F. Rosmanita, M.B.Prasetyo, N.I.S.Putri, B.M.Haidir. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Salemba Empat. Jakarta
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Yulianti, R.T. 2009. “Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah”. *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.III No.2, hlm.151-165.